

STUKTUR ORGANISASI RADIO

2014

PERBUP. OKU TIMUR NO.33, BD.2014/NO.33, HLD. KAB. OKU TIMUR HLM.1-18

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"

ABSTRAK: - Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM". Perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2012; PERDA No. 26 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR. Dewan Pengawas, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Penyiar, Siaran Iklan Niaga, dan Siaran Iklan Layanan Masyarakat. Struktur Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU Timur. Tujuan pembentukan struktur organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" adalah agar LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Susunan Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM", terdiri dari: Dewan Pengawas; Direktur; Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Pengangkatan, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, Tugas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pembiayaan operasional Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2014.

- Sebelum terbentuk struktur organisasi LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" secara definitif, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Kabupaten yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".

- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.